

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI DITINJAU DARI UU NO 36 TAHUN 2009

Mohammad Fadli Latif, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: fadlilatif23@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: krisnayudiantara@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i5.p2

ABSTRAK

Tujuan Pendalaman studi ini adalah untuk melihat pemidanaan yang sah bagi korban Pemerkosaan yang melakukan aborsi di tinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi korban pemerkosaan yang berencana melakukan aborsi telah jelas diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP, terdapatnya pertentangan norma hukum dalam KUHP dalam pasal 346-348 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka diterapkan aturan dari asas *Lex Specialist derogat Legi Generalis* yang artinya "peraturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum" sebagai bentuk dari kepastian hukum terhadap korban pemerkosaan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Korban Pemerkosaan, Aborsi

ABSTRACT

The purpose of this study is to see the legal punishment for rape victims who have abortions in review of Law Number 36 of 2009 concerning health. This research uses normative legal research methods by reviewing laws and regulations. The results showed that legal certainty for rape victims who plan to have an abortion has been clearly regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health and the Criminal Code, there is a conflict of legal norms in the Criminal Code in articles 346-348 and Law No. 36 of 2009 concerning Health, the rules of the *Lex Specialist derogat Legi Generalis* principle are applied, which means "special regulations can override general legal regulations" as form of legal certainty for rape victims to get legal protection

Keywords: Legal certainty, Rape victim, Abortion.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara hukum dimana ketatanegaraanya berbasis ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, Masyarakat tidak akan pernah bisa terlepas dari permasalahan hukum yang terjadi. Hukum hadir dimasyarakat sebagai alat dalam membantu negara untuk menertibkan masyarakatnya dengan memberi petunjuk dan sanksi akan setiap permasalahan ataupun pelanggaran hukum yang terjadi. Indonesia sendiri menerapkan system hukum *civil law*, dalam system *civil law* menganut aturan dimana setiap permasalahan hukum yang terjadi akan merujuk kepada peraturan perundang-

undangan sebagai hierarki tertinggi dalam penyelesaian masalah hukum tersebut. Masalah dalam artikel ini penulis akan membahas persoalan aborsi yang kerap terjadi belakangan ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa volume kriminalitas kesusilaan di negara Indonesia, hal ini juga terhitung pemerkosaan dan pelecehan seksual, semakin sering terjadi sejak dimulainya wabah corona dimulai. Pada tahun 2020 dan 2021, kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual di Indonesia menyentuh angka 5.900 kasus dalam tahun.¹ Angka tersebut meningkat jika dibandingkan periode sebelum pandemi, yakni pada tahun 2017 hingga 2019. Banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi bukan terjadi tanpa alasan karena korban pemerkosaan memilih tidak melaporkan karena korban merasa pemerkosaan yang dialami tidaklah pantas untuk dilaporkan karena korban merasa itu adalah suatu aib, selain dari itu korban dari pemerkosaan sering diancam oleh pelaku dan karena ancaman dari pelaku tersebut sehingga korban enggan melaporkan pemerkosaan yang telah dialami kepada pihak berwajib, sehingga kasus pemerkosaan tidak dapat diadili dan korban tidak mendapat keadilan yang seadil-adilnya.²

Pemerkosaan adalah kejahatan seksual yang menimbulkan dampak ataupun kerugian terhadap korban yang mengalami ataupun menerima akibat dari pemerkosaan yang menimbulkan gangguan psikis maupun mental dari sang korban. Korban dari pemerkosaan ini lebih sering terjadi pada anak dibawah umur yang jika dilihat secara kesiapan fisik maupun batinnya dalam menerima pemerkosaan yang dialaminya dan sering kali berujung kehamilan yang tidak diinginkan dan berakhir dengan melakukan aborsi. *Abortus Provocatus* atau yang biasa dikenal dengan Aborsi, bukanlah sekedar permasalahan bagi medis saja akan tetapi juga menimbulkan perbedaan pandangan di Masyarakat yang terbagi menjadi dua yaitu sepakat dan tidak sepakat. Bagi Masyarakat yang sepakat terhadap Aborsi dapat dilakukan karena disebabkan pemerkosaan mempunyai pandangan bahwa seseorang berhak melakukan aborsi karena ia memiliki hak penuh atas tubuhnya, dan ia pun berhak ingin meneruskan ataupun menghentikan kehamilannya. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak sepakat mempunyai pandangan bahwa janin yang ada di dalam tubuh sudah termasuk makhluk hidup dan sudah jelas mempunyai hak asasinya sendiri untuk hidup dan berkembang. Dengan melakukan Aborsi maka dapat dikatakan bahwa telah melakukan suatu tindakan pembunuhan ke makhluk hidup. Oleh sebab itu tindakan aborsi di Indonesia termasuk kedalam salah satu tindak pidana karena KUHP yang dianut di Indonesia sudah mengatur mengenai janin yang masih didalam kandungan Perempuan.³

Aborsi di Indonesia sebenarnya telah diatur kedalam hukum yang berlaku di Indonesia yang termuat didalam KUHP pada pasal 346, 347, 348, dan 349. Dalam UU Kesehatan juga telah diatur didalam UU No. 23 Tahun 1992 yang termuat di Pasal 15 dan telah digantikan dengan UU No.36 Tahun 2009 pasal 75 Tentang Kesehatan. Dalam KUHP juga telah dituliskan secara tegas bahwa tidak diperbolehkan melakukan tindakan aborsi dengan sebab apapun, sedangkan didalam UU No. 36 Tahun 2009 di

¹Annur, C.,M., 2022, "Jumlah Kasus Perkosaan dan Pencabulan RI Meningkat Selama Pandemi", Databoks <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi> diakses tanggal 1 Oktober 2023

² Rahmatiah, H. L. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (studi kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa). " *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4 No.1 (2015): 34-35.

³ Pratama, Teo Dentha Maha, AA. Sagung Laksmi Dewi and N. M. Sukaryati Karma. "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan" *"Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 No. 2 (2020): 192-194.

dalam Pasal 75 ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Tetapi dalam ayat (2) terdapat pengecualian melegalkan melakukan tindakan pengangkatan janin dengan syarat indikasi secara medis dengan jelas yaitu jika terindikasi kandungan bisa merenggut nyawa dari ibu ataupun calon bayi dalam kandungan mengalami kekurangan bawaan, dan korban pemerkosaan yang mengalami indikasi trauma secara psikologis terhadap korban dari pemerkosaan. Setelah syarat utama untuk melakukan aborsi terpenuhi, tindakan aborsi pun belum langsung dapat dilaksanakan dan harus melewati pemberian edukasi yang mendalam tentang apa saja yang akan dialami sebelum tindakan dilakukan, saat sedang dilakukannya proses pengangkatan janin, serta setelah tindakan telah dilaksanakan dengan orang yang kompeten.⁴ Permasalahan mengenai aborsi yang diakibatkan oleh pemerkosaan yang terjadi hingga menimbulkan korban mengalami kehamilan merupakan kasus yang sulit didalam penyelesaian kasusnya yaitu adanya kesulitan dalam pembuktian untuk menentukan kasus tersebut masuk kedalam pemerkosaan atau pencabulan, peran korban dalam mengungkap sangatlah penting dalam persidangan⁵. Korban pemerkosaan yang melakukan aborsi pun harus mendapat kepastian hukum untuk melindunginya dari tuduhan pidana karena sistem peradilan pidana dalam beberapa kasus dinilai belum dapat melindungi korban dari pemerkosaan dan sistem peradilan pidana lebih cenderung memperhatikan suatu tindak pidana serta pelaku tindak pidana, dan korban yang dalam kasus ini yaitu korban pemerkosaan yang melakukan aborsi karena mengalami kehamilan yang menjadi kurang mendapatkan kepastian maupun perlindungan.

Berdasarkan perbedaan dalam norma-norma hukum yang termuat dalam KUHP dan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat konflik yang berkaitan dengan bagaimana cara hukum dapat memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan secara hukum. yang memilih melakukan pengguguran, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Melakukan Aborsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”.

Terkait dengan keorisinalitas penelitian ini penulis melakukan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat membantu penulis mengembangkan penelitian ini dari penelitian sebelumnya meskipun demikian terdapat pembaharuan serta perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian terhadulu telah dilakukan oleh

Putu Ayu Sega Tripihana dan I Gusti Ngurah Parwata pada Tahun 2018 dengan judul artikel: “**Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana**”. inti dari pembahasan artikel tersebut, menjelaskan mengenai Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Aborsi menurut KUHP, UU Kesehatan, dan Perspektif dalam Pembaharuan Hukum Pidana. selanjutnya Penelitian lain yang telah dilakukan oleh **Agus Jerry Suarjana Putra dan AA. Istri Ari Atu Dewi** Pada Tahun 2016 dengan judul artikel: “**Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**”. Inti dari pembahasan artikel tersebut, mengacu kepada ketentuan hukum pidana terhadap tindakan pengangkatan janin dikarenakan kejahatan dari pemerkosaan. Berdasarkan paparan penelitian diatas ada beberapa kesamaan dalam

⁴ Nugroho, Bastiano, Vivin Indrianita, and Agung Putri Nugraha. “Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan”. (2018):2-3.

⁵ Irawan, Khansa Kamilah Roza, et al. “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum” “*Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 2 No.2 (2023):432-435.

fokus kajian yakni tindak pidana aborsi dan korban pemerkosaan, namun tentunya terdapat perbedaan pokok permasalahan kajian. Dalam penelitian ini mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan yaitu ketentuan aborsi terhadap korban pemerkosaan ditinjau dari KUHP dan UU Nomor 36 Tahun 2009, dan kepastian hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan aborsi terhadap korban pemerkosaan dari Sudut Pandang KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009
2. Bagaimana Kepastian hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini di buat untuk memahami ketentuan aborsi terhadap korban pemerkosaan jika melihat sudut pandang yang di dasarkan kepada KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 dan untuk dapat mengetahui bagaimana Kepastian secara hukum yang akan dapat di berikan kepada korban dari pemerkosaan yang mengalami kehamilan dan ingin melakukan aborsi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia

II. Metode Penelitian

Metode penelitian untuk penelitian saat ini adalah metode secara normatif atau hukum yang tertuang pada aturan perundang-undangan atau hukum yang di rancang menjadi suatu kaidah yang telah menjadi panduan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁶ Penelitian ini berkaitan dengan terdapatnya konflik norma yang terdapat dalam KUHP dan UU No.36 Tahun 2009 mengenai tindakan dari aborsi konflik yang berkaitan dengan bagaimana cara hukum dapat memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan secara hukum yang memilih melakukan tindakan pengguguran. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP serta dengan berbagai doktrin yang termuat dalam artikel maupun buku yang sejalan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan agar penulis serta pembaca dapat mengerti konsep perlindungan secara hukum yang diberikan kepada Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi.⁷ Sedangkan, teknik analisis yang digunakan merujuk pada teknik analisis kualitatif naratif yang bertujuan menganalisa ataupun meneliti suatu kumpulan peristiwa maupun suatu fenomena.

III . Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Menurut KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009

Tindakan mengugurkan kandungan atau lebih akrab dengan nama Aborsi yang terjadi selama ini telah menjadi suatu permasalahan selama puluhan tahun bagi Perempuan baik karena hubungan diluar nikah yang dilakukan berdasarkan rasa suka sama suka maupun karena sebuah tindak kejahatan salah satunya adalah pemerkosaan yang menimbulkan kehamilan bagi korban, dan korban pun merasa tidak ingin janin yang dihasilkan dari peristiwa pemerkosaan itu ingin dilanjutkan hingga saat

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IX Rajawali Pers, Jakarta, h. 118

⁷ Amrullah Salam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan"

"Jurnal Andi Djemma 3, No.1 (2020): 64.

kelahiran.⁸ Namun dalam Hukum yang diberlakukan di Indonesia yaitu KUHP, melakukan penguguran janin adalah merupakan suatu tindakan dilarang oleh hukum dan diatur tidak secara spesifik mengenai kasus-kasus tertentu, dimana jika aborsi dilakukan secara illegal, maka akan dijerat dengan hukuman dan bukan hanya ibu yang akan melakukan aborsi namun dokter ataupun pihak lain yang membantu berjalannya aborsi tersebut juga dapat dijerat dengan hukuman.⁹ Aborsi sendiri telah diatur secara jelas didalam KUHP yang berlaku di Indonesia seperti dalam:

- a. Pasal 346: "Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana selama-lamanya empat tahun"
- b. Pasal 348: (1) "Barang siapa dengan sengaja dan sadar melakukan penguguran atau mengakhiri kehamilan seorang dengan persetujuannya, dapat terkena pidana penjara maksimal lima setengah tahun
(2) "Jika perbuatannya itu menimbulkan meninggalnya perempuan itu, maka diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun.

Jika dilihat pada pasal yang telah dijabarkan, maka aborsi dilarang secara keras menurut KUHP yang berlaku di Indonesia apapun alasannya, namun yang terjadi dilapangan terdapat beberapa masalah yaitu jika adanya suatu peristiwa pemerkosaan yang mengakibatkan hamil nya korban dan korban belum siap secara mental dan fisiknya untuk menjadi orang tua dari anak yang dikandungnya, selain itu korban biasanya juga mendapat reaksi sosial yang kurang mengenakan dari masyarakat dan timbulnya trauma akibat pemerkosaan yang dialami.¹⁰ Jika melihat kedalam kasus-kasus aborsi yang terjadi terdapat kaitanya terhadap Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang disertai dengan kehamilan yang tidak bisa dikehendaki oleh korban, dan korban dari pemerkosaan tersebut tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan tindakan aborsi untuk mengurangi penderitaan yang telah dihadapinya. Tindakan yang dilakukan oleh Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tersebut tidak sepenuhnya benar karena janin yang berada didalam kandungannya tersebut juga memiliki hak untuk hidup, namun dilain sisi tindakan Perempuan korban pemerkosaan tersebut juga tidak sepenuhnya salah karena Perempuan tersebut juga menjadi korban pemerkosaan dan kehamilan tersebut juga bukanlah kehendak/keinginan darinya sendiri. Dengan adanya UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka Perempuan tersebut dapat melakukan Aborsi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang ini yaitu dalam Pasal 75 ayat (2) yaitu:

1. Terdeteksinya bahaya secara medis yang dapat mengancam nyawa, baik itu nyawa bayi ataupun nyawa sang ibu, terdapat indikasi bahwa janin mengidap penyakit genetik atau suatu cacat bawaan yang mustahil bisa diperbaiki sehingga janin tersebut sulit hidup ketika telah dilahirkan diluar kandungan.
2. Korban dari pemerkosaan mengalami kehamilan dan mengakibatkan korban tersebut mengalami trauma psikologis.

Jika melihat pasal yang telah dijabarkan diatas maka korban dari pemerkosaan yang mengalami kehamilan dapat melakukan aborsi selama memenuhi ketentuan peraturan

⁸ Afita, Cindy Oliega Yensi. "Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia" *"Rio Law Jurnal 1* (2020): 1.

⁹ Langie, Yuke Novia. "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)" *"Lex et Societis 2*, No.2 (2014): 12.

¹⁰ Sari, Riza Yuniar "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia"

Indonesian Journal of Islamic Family Law 3 (2013): 56-58.

UU No.36 Tahun 2009 dalam pasal 75 ayat (2) dalam poin satu dan dua. Jika Perempuan tersebut telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam poin satu dan dua maka sebelum dilakukannya tindakan aborsi korban dari pemerkosaan tersebut harus menjalani konseling ataupun penjelasan secara lengkap mengenai dampak-dampak apa saja yang akan terjadi sebelum, saat dilakukan, dan setelah dilakukannya aborsi. Pemberian konseling tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh konselor berwenang serta berkompeten seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 75 ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3.2. Kepastian Hukum Terhadap Korban pemerkosaan yang Melakukan Aborsi

Kejahatan pemerkosaan yang dilakukan kepada Perempuan bukanlah kejahatan yang bersifat privat, akan tetapi kejahatan yang bersifat publik dikarenakan pelaku dari pemerkosaan tersebut hanya mementingkan dan memuaskan nafsu seksualnya sendiri yang membuat korban dari pemerkosaan tersebut sangat menderita yang disebabkan dari pemaksaan dari pelaku pemerkosaan yang bisa saja disertai dengan kehamilan akibat dari pemerkosaan tersebut yang membuat korban mendapat beban psikis yang diterima setelah menjadi korban pemerkosaan. Sehingga bukan hal baru jika akibat dari pemerkosaan yang berujung disertai kehamilan membuat korbannya mengambil tindakan yang beresiko yaitu melakukan tindakan aborsi.¹¹ Tindakan aborsi di Indonesia dapat dilakukan setelah memuat unsur-unsur pokok yang telah ditetapkan dengan ketat sebagai wujud dari perlindungan dan kepastian hukum untuk korban dari pemerkosaan yang disertai kehamilan. Dengan dikeluarkannya UU No.36 Tahun 2009 mengatur secara spesifik mengenai penguguran janin, hal ini dapat mengurangi beban yang telah di berikan kepada korban pemerkosaan yang disertai dengan kehamilan karena dalam peraturan perundang-undangan ini aborsi dapat dilakukan dengan tidak melanggar hukum seperti apa yang tertuang dalam KUHP. Undang-undang ini menjadi penyeimbang dalam melindungi hak-hak Perempuan yang mengalami kehamilan karena pemerkosaan dan melindungi standar Kesehatan bagi Masyarakat.¹² Aborsi yang dilaksanakan oleh tenaga medis dengan pertimbangan yang telah ditentukan oleh UU Kesehatan maupun oleh KUHP diperbolehkan dan berlaku secara legal pada Perempuan yang mengalami kehamilan dengan alasan-alasan medis yang salah satunya adalah korban dari pemerkosaan sebagai hak mendapat layanan Kesehatan tanpa adanya diskriminasi.¹³

Perempuan yang menjadi korban dari pemerkosaan dan disertai dengan kehamilan berhak memperoleh kepastian hukum untuk meringankan beban yang telah ditanggungnya, karena selain dari penderitaan sebagai korban pemerkosaan ditambah dengan janin yang ada di dalam kandungannya yang membuat psikis dan mental yang dapat terganggu Ketika korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan tidak menerima perlindungan hukum yang diperlukan.¹⁴ Perlindungan Hukum yang

¹¹ Sibrani, Rinto, and Abdurrahman Alhakim. "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia" *Conference on Business, social and Technology 1*, No.1 (2021): 725.

¹² Rumahorbo, Hetty Okamona, and Reydyanto Sidi. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Dokter atas Tindakan Abortus Provacatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Hamil" *Jurnal Ners 7*, No. 2 (2023): 1094-1096.

¹³ Pratiwi, Maya Intan. "Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm" *Jurnal Ners, 4 No.2* (2020): 30-38.

¹⁴ Setiyawan, Wahyu Beny, Paramitha Setia Anggraeny, and Wahyu Beny Mukti Setiyawan. "Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang

diberikan tertuang di dalam UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 75-77 yang berbunyi:

- a. Adanya tanda-tanda medis mendesak yang telah terdeteksi sejak awal kehamilan, yang dianggap berpotensi membahayakan nyawa ibu serta janin. Ini termasuk kondisi genetik parah atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki, dan dipandang akan menyulitkan kelangsungan hidup janin saat dilahirkan sebagai bayi di luar kandungan.
- b. Kehamilan yang timbul akibat tindak pemerkosaan yang menyebabkan tekanan psikologis bagi korban pemerkosaan.

Selain itu pada pasal 76 UU No.36 Tahun 2009 dijelaskan secara lebih lanjut mengenai langkah-langkah mengenai Aborsi sebelum dapat dilakukan yaitu:

- a. Aborsi harus dilakukan sebelum usia kehamilan berusia 6 (enam) minggu yang terhitung haid pertama haid terakhir, kecuali terdapat kondisi berbahaya secara medis.
- b. Dilaksanakan melalui pihak berwenang yang mempunyai keterampilan serta yang mempunyai sertifikat yang telah ditetapkan oleh menkes
- c. Dilakukan melalui persetujuan dari ibu hamil bersangkutan.
- d. Harus disertai persetujuan suami, kecuali pihak yang terdampak pemerkosaan
- e. Penyediaan layanan Kesehatan yang telah ditetapkan oleh menteri.

Dalam Pasal 77 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga menambahkan agar pemerintah harus memastikan serta mencegah Perempuan dari tindakan aborsi yang kurang layak dan tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2).

Perempuan yang baru saja mengalami pemerkosaan sebenarnya dapat dicegah kehamilannya jika langsung melaporkan apa yang baru saja dialami kepada pihak yang berwenang dan dapat dilakukan pertolongan pertama seperti yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang berbunyi "pelayanan pemberian kontrasepsi darurat diberikan kepada korban perkosaan untuk mencegah terjadinya kehamilan". Pengertian dari pemberian kontrasepsi darurat adalah Upaya yang akan diberikan oleh tenaga ahli kepada korban pemerkosaan untuk menghindari terjadinya kehamilan akibat dari pemerkosaan yang tidak dilengkapi dengan pemakaian kontrasepsi. Kontrasepsi darurat sangat lah berbeda dengan tindakan aborsi dimana aborsi dilakukan ketika sudah terbentuknya fase kehidupan di dalam kandungan yang biasa disebut dengan janin, berbeda dengan aborsi kontrasepsi darurat dilakukan untuk mencegah pertemuan dari sel telur dan sperma, atau membuat sel telur tidak matang. Salah satu bentuk kontrasepsi darurat adalah pil postinor yang dapat digunakan dari 12 jam sampai dengan 72 jam setelah pemerkosaan dilakukan yang dapat ditemui setelah menemui tenaga kesehatan¹⁵. Namun umumnya Perempuan yang baru saja mengalami pemerkosaan mengalami shock dan menutup diri hingga tanda-tanda kehamilannya muncul, karena korban pemerkosaan masih dalam perasaan tertekan apalagi jika disertai dengan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan yang membuat korban takut dan enggan melaporkan sehingga terjadinya fase kehamilan yang dapat menambah tekanan baik secara mental maupun psikis dan aborsi adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh agar Perempuan tersebut dapat mengurangi penderitaan yang telah

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" *"Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 12 No.2 (2019): 124-125.

¹⁵ Lombok, Bella Ester Neva. "Abortus Provocatus Terhadap Korban Perkosaan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *"Lex privatum*, IX No.11 (2021): 136.

dialaminya. Setelah Perempuan korban pemerkosaan tersebut melakukan aborsi dengan legal maka Perempuan yang korban pemerkosaan harus menjalankan kewajiban yang harus dilakukan, menurut Arif Gosita kewajiban korban antara lain¹⁶:

- a. Tidak boleh main hakim sendiri untuk membalas dengan cara yang dilakukan oleh korban sendiri;
- b. Ikut berpartisipasi di dalam lingkungannya sehingga kejahatan yang sama bisa diantisipasi;
- c. Bersedia untuk dibina dan membina dirinya agar tidak menjadi korban dari pemerkosaan lagi;
- d. Ikut menjadi saksi dalam persidangan agar membantu jalannya persidangan karena korban pemerkosaan tersebut sangat penting dalam membantu menyelesaikan persidangan sehingga pelaku dapat di adili dengan seadil-adilnya serta dapat mengurangi penderitaan yang dialami oleh korban dari pemerkosaan.

Jaminan hukum telah diberikan kepada perempuan korban pemerkosaan untuk memutuskan untuk melakukan penguguran janin telah diatur dengan tegas dalam UU No. 36 Tahun 2009, walaupun KUHP Pasal 346-348 melarang tindakan aborsi dan memberikan sanksi yang bisa dikenakan hukuman pidana penjara bagi yang melakukannya. Namun di Indonesia sendiri menganut tiga asas hukum dimana salah satunya adalah asas *Lex Specialist Derograt Legi Generali* asas ini menyatakan bahwa peraturan yang diatur secara khusus atau spesifik akan menyampingkan peraturan diatur atau secara umum. Dalam hal ini Pasal 346-348 KUHP hanya mengatur atau melarang aborsi secara umum sedangkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 mengatur secara lebih khusus atau spesifik hal ini berarti dalam kasus aborsi Perempuan korban tindak pidana pemerkosaan dapat melakukan penguguran janin secara legal dan sah apabila pemerkosaan yang dialaminya menyebabkan kehamilan dan membuat trauma secara psikologis terhadap korban. Jika dilihat dari teori Bagir Manan tentang prinsip dari Asas *Lex specialist derograt Legi generalis* dalam perkara pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi yang melibatkan Pasal 346-348 KUHP dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka asas ini dapat dipergunakan karena KUHP maupun Undang-Undang No.36 Tahun 2009 berada di lingkup hukum yang bersifat secara publik dan sederajat.¹⁷

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Menurut sistem Hukum di Indonesia yaitu KUHP, melakukan penguguran janin adalah suatu praktik yang dilarang secara hukum dan tidak diatur secara spesifik mengenai kasus-kasus tertentu dimana jika aborsi dilakukan secara illegal, maka akan dijerat dengan hukuman dan bukan hanya ibu yang akan melakukan aborsi namun dokter ataupun pihak lain yang membantu berjalannya aborsi tersebut juga dapat dijerat dengan hukuman. Aborsi sendiri telah diatur secara jelas didalam KUHP yang dijalankan di Indonesia. Jika dilihat pada pasal yang telah dijabarkan diatas maka aborsi dilarang secara keras menurut KUHP yang berlaku di Indonesia apapun alasannya, namun yang terjadi dilapangan terdapat beberapa masalah yaitu jika

¹⁶ Widiartana, Gregorius. 2013. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. V, Universitas Atma. (61)

¹⁷ Ardianto, Ari, and Achmad Hariri. "Perlindungan Hukum Atas Penguguran Kandungan Korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional" *Media of Law and Sharia*, 2 No.3 (2021):232-236.

adanya suatu peristiwa pemerkosaan yang mengakibatkan hamil nya korban dan korban belum siap secara mental dan fisiknya untuk menjadi orang tua dari anak yang dikandungnya, selain itu korban biasanya juga mendapat reaksi sosial yang kurang mengenakan dari masyarakat dan timbulnya trauma akibat pemerkosaan yang dialami. Jika melihat kedalam kasus-kasus aborsi yang terjadi terdapat kaitanya terhadap Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang disertai dengan kehamilan yang tidak bisa dikehendaki oleh korban, dan korban dari pemerkosaan tersebut tidak mempunyai opsi lain selain melakukan penguguran janin untuk mengurangi penderitaan yang telah dihadapinya. Jika melihat pasal yang telah dijabarkan diatas maka korban dari pemerkosaan yang mengalami kehamilan dapat melakukan aborsi selama memenuhi ketentuan peraturan UU No.36 Tahun 2009 dalam pasal 75 ayat (2) dalam poin satu dan dua. Sehingga bukan hal baru jika akibat dari pemerkosaan yang berujung disertai kehamilan membuat korbanya mengambil tindakan yang beresiko yaitu melakukan tindakan aborsi. Tindakan aborsi di Indonesia dapat dilakukan setelah memuat unsur-unsur pokok yang telah ditetapkan dengan ketat sebagai wujud dari perlindungan dan kepastian hukum untuk korban dari pemerkosaan yang disertai kehamilan. Kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan membuat Perempuan korban pemerkosan tersebut membuat penderitaan yang lebih besar dan berat oleh karena itu Perempuan yang menjadi korban dari pemerkosaan dan disertai dengan kehamilan berhak memperoleh kepastian hukum untuk meringankan beban yang telah ditanggungnya, karena hal ini telah tertuang jelas pada peraturan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adanya konflik norma antara UU 36 Tahun 2009 dengan KUHP maka dapat diselesaikan dengan asas yang berlaku di Indonesia yaitu asas "*Lex specialist derogat Legi generali*" pengertian dari asas ini adalah peraturan undang-undang yang sederajat yang diatur secara khusus dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum yang sederajat sehingga korban dari pemerkosaan yang mengalami kehamilan mendapatkan kepastian hukum yang melindungi dirinya dari hukuman pidana karena melakukan aborsi yang dikarenakan tindakan pemerkosaan yang disertai dengan kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. IX* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Widiartana, G. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, cet, V* (Universitas Atma, 2013)

Jurnal

Rahmatiah, H. L. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa). "Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 4 No.1 (2015): 34.

- Pratama, Teo Dentha Maha, AA. Sagung Laksmi Dewi and N. M. Sukaryati Karma. "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan" "Jurnal Interpretasi Hukum, 1 No. 2 (2020): 192-194.
- Nugroho, Bastiano, Vivin Indrianita, and Agung Putri Nugraha. "Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan". (2018):2-3.
- Irawan, Khansa Kamilah Roza, et al. "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum" "Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, 2 No.2 (2023):432-435.
- Amrullah Salam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan" "Jurnal Andi Djemma 3, No.1 (2020): 64.
- Afita, Cindy Oliega Yensi. "Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia" "Rio Law Jurnal 1 (2020): 1.
- Langie, Yuke Novia. "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)" "Lex et Societis 2, No.2 (2014): 12.
- Sari, Riza Yuniar "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia" Indonesian Journal of Islamic Family Law 3 (2013): 56-58.
- Sibrani, Rinto, and Abdurrakhman Alhakim. "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia" "Conference on Business, social and Technology 1, No.1 (2021): 725.
- Rumahorbo, Hetty Okamona, and Reydyanto Sidi. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Dokter atas Tindakan Abortus Provacatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Hamil" "Jurnal Ners 7, No. 2 (2023): 1094-1096.
- Pratiwi, Maya Intan. "Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm" "Jurnal Ners, 4 No.2 (2020): 30-38.
- Setiyawan, Wahyu Beny, Paramitha Setia Anggraeny, and Wahyu Beny Mukti Setiawan. "Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 12 No.2 (2019): 124-125.
- Lombok, Bella Ester Neva. "Abortus Provacatus Terhadap Korban Perkosaan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" "Lex privatum, IX No.11 (2021): 136.
- Ardianto, Ari, and Achmad Hariri. "Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional" "Media of Law and Sharia, 2 No.3 (2021):232-236.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Website

Databoks, "Jumlah Kasus Perkosaan dan Pencabulan RI Meningkat Selama Pandemi", diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi> pada tanggal 01 Oktober 2023